



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **37** TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah serta sebagai upaya mewujudkan tenaga kependidikan yang profesional, produktif, berdedikasi tinggi, sejahtera dan memiliki rasa aman dalam menjalankan profesinya, maka perlu adanya Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah ;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ;

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ;
6. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) ;
7. Guru adalah yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah baik di lembaga negeri maupun swasta.

**BAB II**  
**SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN**  
**SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 2**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. usia setinggi-tingginya 56 tahun ;
  - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter ;
  - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - e. aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas ;
  - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. calon Kepala TK, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan serendah-rendahnya memiliki Jabatan Guru Madya (Golongan III/a) ;
  - b. calon Kepala SD, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan serendah-rendahnya memiliki Jabatan Guru Madya (Golongan III/a) ;
  - c. calon Kepala SDLB/SLB, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Pendidikan Luar Biasa (PLB) / Pendidikan Khusus dan serendah-rendahnya memiliki jabatan Guru Madya (Golongan III/a) ;
  - d. calon Kepala SMP, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan serendah-rendahnya memiliki Jabatan Guru Madya (Golongan III/a) ;

- e. calon Kepala SMA, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan serendah-rendahnya memiliki Jabatan Guru Dewasa (Golongan III/c) ;
  - f. calon Kepala SMK :
    - 1. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan serendah-rendahnya memiliki Jabatan Guru Dewasa (Golongan III/c) ;
    - 2. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan/atau industri ;
    - 3. memiliki wawasan tentang unit produksi.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala SMA, SMK dan SLB diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Asing lainnya.

### **BAB III**

#### **SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH**

##### **Pasal 3**

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (2) Seleksi meliputi :
  - a. Tahap I, seleksi administratif ;
  - b. Tahap II, tes tertulis dan paparan makalah.
- (3) Seleksi Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (5) Penetapan kelulusan calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi tahap II.

### **BAB IV**

#### **MASA TUGAS**

##### **Pasal 4**

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun ;

- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas ;
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas ; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk ;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah sebagai :
  - a. Pemimpin ;
  - b. Manajer ;
  - c. Pendidik ;
  - d. Administrator ;
  - e. Wirausahawan ;
  - f. Pencipta Iklim Kerja ;
  - g. Penyelia

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS**  
**GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari masa penugasan karena :
  - a. permohonan sendiri ;
  - b. masa penugasan berakhir ;
  - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas dan/atau mendapatkan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan kategori C.
  
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasannya karena :
  - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - b. diangkat pada jabatan lain ;
  - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat ;
  - d. diberhentikan dari jabatan guru ;
  - e. meninggal dunia ;
  - f. mutasi ke kota atau kabupaten lain.
  
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Walikota.

**Pasal 7**

Walikota menetapkan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini ;
  
- (2) Promosi guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat ditempatkan diseluruh wilayah Kota Mojokerto.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 8 Desember 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttd

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 8 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 27/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007